



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 14.B/KPTS/ I /2020

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG PADA PERANGKAT DAERAH SATUAN KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus/Penyimpan Barang pada Perangkat Daerah Satuan Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa mereka yang diangkat dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Kebendaharaan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus/Penyimpan Barang pada Perangkat Daerah Satuan Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

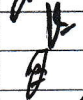
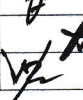
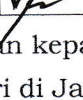
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pertimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus/Penyimpan Barang pada Perangkat Daerah Satuan Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Bendahara dan Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara dan Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2020

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pem. & Adm.Umum	
Inspektur Inspektorat	
Kepala BPKD	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

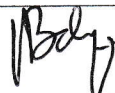

DANNY MISSY

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala Dinas Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Halbar,
7. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 14 B /KPTS/ I /2020
 TANGGAL 2 JANUARI 2020

TENTANG : DAFTAR TANDA TANGAN DAN PARAF BENDAHARA
 PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN PEGURUS/
 PENYIMPAN BARANG PADA PERANGKAT DAERAH SATUAN KERJA
 DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN
 ANGGARAN 2020

No.	Unit Kerja	Nama/Nip	Jabatan	Specimen	
1.	Dinas Kominfo, Kehumasan, Statistik dan Persandian	Sescha Manoa Nip. 19830919 201409 2 003	Bendahara Pengeluaran		Sm
		Djusni I. Hayun Nip. 19860413 201409 2 001	Pengurus/ Penyimpan Barang		JH
2.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Thesyia Sartje Djini, A. Md Nip. 19820420 201001 2 013	Bendahara Pengeluaran		ts
		Erni Kadir, A. Md Nip. 19830718 201001 2 013	Bendahara Penerimaan		ET
		Mirawati M. Saleh Nip. 19731116 201409 1 001	Pengurus/ Penyimpan Barang		A
3.	Dinas Ketahanan Pangan	Adriyaty K. Buamonabot, SP Nip. 19730908 200801 2 012	Bendahara Pengeluaran		Ad
		Deby Marigalang Nip. 19810114 201409 2 001	Bendahara Penerimaan		
		Siti Nurain A. Husain, SP 19800805 201001 2 010	Pengurus/ Penyimpan Barang		J
4.	Satuan Polisi Pamong Praja	Sitinapsia Lewenusssa Nip. 19771225 200112 2 003	Bendahara Pengeluaran		Hi
		Darma Djafar Nip. 19770406 200604 2 009	Pengurus/ Penyimpan Barang		am
5.	Dinas Kesehatan	Nasarudin Padju Nip. 19780830 200501 1 011	Bendahara Pengeluaran		2
		Yulin Aisha Djakaria, SKM Nip. 19850329 201001 1 009	Bendahara Penerimaan		Y
		Yosefina Trisilda Kofi, Amd. KI Nip. 19930416 201903 2 001	Pengurus/ Penyimpan Barang		Y

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pem. & Adm.Umum	
Inspektur Inspektorat	
Kepala BPKD	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

